

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Pembangunan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Tentunya hal tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut perlu digali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Pajak tersebut merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak juga merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hampir 70% pendapatan pemerintah berasal dari sektor pajak. Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu meningkat, karena taraf hidup masyarakat akan meningkat jika anggarannya juga meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berupa pajak daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna meningkatkan dan mendistribusikan kesejahteraan Masyarakat. Semakin besar pajak daerah yang diterima maka Pendapatan Asli Daerah otomatis akan semakin meningkat (Simbolon et al., 2023).

Pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah memiliki kontribusi penting bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah (Sartika et

al., 2019), karena pajak daerah membantu meningkatkan PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Sudarmana & Sudiarta, 2020; Mintalangi, 2021). Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah (Sudarmana & Sudiarta, 2020).

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Siregar (2001:78) mengemukakan bahwa bagi banyak daerah, pengeluaran untuk pembangunan mulai tahun anggaran 2001 (setelah otonomi daerah/desentralisasi) lebih banyak dari pada pengeluaran pada tahun anggaran 2001 (sebelum desentralisasi) (Sudarmana & Sudiarta, 2020).

Otonomi daerah membuat setiap daerah harus mampu untuk meningkatkan daya saing dengan daerah-daerah lainnya dengan melihat secara teliti apa saja yang bisa menjadi potensi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, dan juga dari tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Semua ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah dan mengurangi kesenjangan dalam hasil pendapatan Masyarakat (Simbolon et al., 2023).

Menurut Oka & Arka (2015) kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Menurut Kembar (2013) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan dan merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya. Salah satu aturan dalam implementasi desentralisasi fiskal adalah harus memperbesar kewenangan pajak dan peningkatan penerimaan daerah atau retribusi daerah (Lin & Liu, 2000).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber pendapatan daerah masing-masing daerah, yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri dan sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai

pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah dalam rangka administrasi. Dengan demikian, keberadaan pendapatan asli daerah juga menjadi salah satu komponen sumber pendapatan keuangan negara. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya mampu membiayai APBD, namun proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan masih merupakan indikasi tingkat kemandirian finansial suatu pemerintah daerah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang baik terhadap keuangan daerah dan keuangan negara.

Tabel 1.1
Hasil Target dan Pencapaian Pajak Hotel Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Pencapaian Realisasi
2019	98.500.000.000	110.599.114.298
2020	91.583.042.082	61.575.723.267
2021	174.000.000.000	69.952.407.204
2022	130.301.123.566	133.863.291.929
2023	170.000.000.000	175.288.227.655

Sumber : PPID Bapenda Kota Semarang (2024)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama 5 tahun realisasi pencapaian pajak hotel Kota Semarang mengalami penurunan dan peningkatan. Di tahun 2019 ke tahun 2020 pencapaian realisasi pajak hotel mengalami penurunan, di tahun 2020 menjadi 61.575.723.267 dari yang sebelumnya sebesar 110.599.114.298, dan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan pencapaian realisasi, di tahun 2021 menjadi 69.952.407.204, tahun 2022 menjadi 133.863.291.929, dan di tahun 2023 menjadi 175.288.227.655.

Tabel 1.2
Hasil Target dan Pencapaian Pajak Restoran Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Pencapaian Realisasi
2019	175.325.000.000	168.988.277.806
2020	116.562.808.000	117.319.039.070
2021	249.070.166.000	129.351.342.875
2022	195.100.000.000	198.436.952.899
2023	228.637.953.791	238.209.395.420

Sumber : PPID Bapenda Kota Semarang (2024)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama 5 tahun realisasi pencapaian pajak restoran Kota Semarang mengalami penurunan dan peningkatan. Di tahun 2019 ke tahun 2020 pencapaian realisasi pajak restoran mengalami penurunan, di tahun 2020 menjadi 117.319.039.070 dari yang sebelumnya sebesar 168.988.277.806, dan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan pencapaian realisasi, di tahun 2021 menjadi 129.351.342.875, tahun 2022 menjadi 198.436.952.899, dan di tahun 2023 menjadi 238.209.395.420.

Tabel 1.3
Hasil Target dan Pencapaian Pajak Parkir Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Pencapaian Realisasi
2019	21.750.000.000	24.322.158.461
2020	16.059.474.082	13.724.209.186
2021	51.414.237.000	11.794.001.246
2022	24.500.000.000	20.031.404.726
2023	23.884.561.229	25.646.201.276

Sumber : PPID Bapenda Kota Semarang (2024)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa selama 5 tahun realisasi pencapaian pajak parkir Kota Semarang mengalami penurunan dan peningkatan. Di tahun 2019 sampai tahun

2021 pencapaian realisasi pajak parkir mengalami penurunan, di tahun 2020 menjadi 13.724.209.186 dari yang sebelumnya sebesar 24.322.158.461, di tahun 2021 menjadi 11.794.001.246, tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan pencapaian realisasi, yaitu sebesar 20.031.404.726 di tahun 2022 dan di tahun 2023 sebesar 25.646.201.276.

Namun pada kenyataannya realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir belum memenuhi jumlah dari yang diharapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Rendahnya kesadaran wajib pajak Kota Semarang untuk membayar pajak atau kewajibannya membuat hasil penerimaan yang rendah, padahal hasil penerimaan pajak tersebut bisa digunakan untuk pengembangan daerah Kota Semarang menjadi lebih baik.

Tabel 1.4
Data PAD Kota Semarang Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Selisih Lebih / Kurang
2019	2.128.084.116.200	2.066.323.770.309	97,10	- 61.760.345.891
2020	1.874.598.813.000	2.025.641.644.479	108,06	151.042.831.479
2021	2.607.693.085.682	2.190.574.142.112	84	- 417.118.943.570
2022	2.533.643.457.804	2.537.403.150.446	100,15	3.759.692.642
2023	2.884.216.349.076	2.787.207.989.374	96,64	- 97.008.359.702

Sumber : PPID Bapenda Kota Semarang (2024)

Pajak daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator dari pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki

kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Kota Semarang ini adalah masih belum tercapainya PAD pada tahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan, di tahun 2021 realisasi PAD juga belum tercapai dengan target yang ditetapkan, dan di tahun 2023 realisasi PAD belum mencapai target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, dengan adanya Pendapatan Asli Daerah dari pemungutan pajak daerah yang di antara nya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir memberikan gambaran peraturan terbaru untuk dijadikan pedoman dan acuan peraturan dalam penulisan penelitian ini yang akan mengarah pada penelitian yang akan diteliti yaitu **“Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang?

3. Apakah Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.

Dan juga dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah terkait kebijakan mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir serta dapat dijadikan untuk evaluasi dan pengembangan atas pendapatan asli daerah yang dimiliki.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, diantaranya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan memberikan penjelasan secara ringkas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka berisi landasan teori, yakni penjelasan mengenai konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta pengembangan hipotesis yang memuat teori yang berhubungan pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan teknik pengumpulan data, penjelasan mengenai variabel penelitian dari variabel terikat, variabel bebas, dan penjelasan terkait metode analisis data dan bagaimana

penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan menjelaskan objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Dan memuat proses analisis yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, juga memberikan penafsiran terkait dari penelitian yang di analisis.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan, dan saran dari penelitian yang dilaksanakan.